



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN CANDIPURO

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 35 e-Mail : kecandipuro@gmail.com
C A N D I P U R O - 6 7 3 7 3

Candipuro, 13 Nopember 2019

Nomor : 540/ /427.100/2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mediasi Pengaduan
a.n. Bunaman Cs

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kab. Lumajang
di
LUMAJANG

Bersama ini kami Laporkan dengan hormat hasil mediasi pengaduan masyarakat An. Bunaman Cs kepada Kapolda Jatim tertanggal 1 Oktober 2019. Kami bermaksud menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan mengingat P. H. Satuhan dan P. Bunaman Cs merupakan warga / tetangga dekat yang tinggal di desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro.

P. Bunaman Cs selaku pengadu tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan lahan yang diadukan, namun P.H.Satuhan (Penambang) selaku tergugat mempunyai itikat baik menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan memberikan kompensasi.

Semula P. Bunaman Cs meminta kompensasi Rp. 100.000.000,- kepada P.H. Satuhan. Kemudian P. H. Satuhan menawar Rp.30.000.000,- untuk 2 orang (Mbok Matnaji dan Mbok Tumi) karena lahan kedua orang tersebut masuk di area pertambang P. H. Satuhan sesuai ijin dari ESDA Provinsi Jawa Timur. Namun Kami mengusulkan kepada P.H. Satuhan, untuk memberikan kompensasi sebesar Rp. 50.000.000,- kepada seluruh pengadu, (5 orang).

Atas usulan kami tersebut, pihak P. Bunaman Cs masih belum sepakat dan minta menaikkan kompensasi menjadi Rp. 75.000.000,- untuk 5 orang pengadu. dan usulan tersebut ditujui oleh P. H. Satuhan.

Pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 pukul 15.00 WIB dilakukan kesepakatan pembayaran di kantor Kecamatan Candipuro yang dihadiri oleh P. Bunaman Cs, Wakil P. H. Satuhan (Sdr. Saiful), dan disaksikan oleh Camat, Sekcam serta satu orang dari pihak keluarga P. Bunaman.


Sebelum penandatanganan dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan pembacaan Berita Acara Penyerahan Kompensasi, didepan P. Bunaman Cs dan akhirnya ditandatangani oleh semua Pihak Pengadu.

Pada saat penyerahan keuangan kompensasi kepada P.Bunaman Cs, ternyata masih ada permintaan lagi yang tidak sesuai dari kesepakatan awal (yaitu meminta bahwa lokasi yang sudah ditambang /diambil pasirnya, tidak boleh ditambang lagi).

Sehubungan hal tersebut, penyerahan kompensasi senilai Rp. 75.000.000,- kepada P. Bunaman Cs tidak jadi dilaksanakan.

Demikian untuk menjadikan priksa.

CAMAT CANDIPURO



Drs. IMAM CHOMSANI
NIP. 19660120 198603 1 004

Tembusan:

Yth. Kepala Bagian Administrasi ESDA dan
Perkonomian Setda Kab. Lumajang ;

